

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (Study Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda)

¹Kamsiah, ²Miftahul Jannah, ³Fardy Iskandar

^{1 2 3} Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Samarinda, Email: sie4r4@gmail.com

* Correspondence: sie4r4@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa perceraian yang terjadi akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, Penelitian ini merupakan study kasus Cerai Gugat (CG) di Pengadilan Agama Samarinda yang merupakan tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada penemuan fakta hukum di lapangan yaitu fenomena perilaku beberapa masyarakat yang melanggar norma hukum, agama dan sosial dengan melakukan pengkhianatan terhadap pasangan sahnya. Metode yang digunakan pada penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu sebuah upaya peneliti untuk mengeksplorasi potret situasi sosial dengan mengelola data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara terhadap para isteri (Penggugat) secara purposive sampling serta data tambahan yaitu hasil putusan Hakim yang mengabulkan gugatan para isteri tersebut. Hasil penelitian ini adalah mengetahui factor isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda dengan menitik beratkan alasan karena perselingkuhan yang dilakukan suaminya, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menggugat cerai suaminya. Penyebab terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami yang digugat tersebut di antaranya adalah kedekatan dengan teman kerja, kurangnya komunikasi terhadap isteri kurangnya waktu untuk keluarga dan pengaruh sosial media serta adanya kesempatan dan rendahnya pengetahuan tentang agama. Perselingkuhan yang terjadi seolah menjadi awal terjadinya percekocokan sehingga hancurnya rumahtangga yang dibangun secara sah selama ini kemudian isteri yang merasa dikhianati tidak memiliki

keinginan lagi melanjutkan mahligai rumah tangganya dan menuntut keadilan di Pengadilan Agama berharap gugatan cerainya dikabulkan.

Kata Kunci: Analisis Putusan Hakim, Perceraian, Perselingkuhan..

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze divorce that occurs due to infidelity committed by the husband. This research is a case study of Divorce Suit (CG) in the Samarinda Religious Court which is a type of empirical legal research, namely legal research that focuses on finding legal facts in field, namely the phenomenon of several people's behavior that violates legal, religious and social norms by betraying their legal partner. The method used in the research is descriptive qualitative, namely an attempt by the researcher to explore a portrait of the social situation by managing primary data obtained from observations and interviews with the wives (Plaintiffs) using purposive sampling as well as additional data, namely the results of the Judge's decision granting the wives' lawsuit. The result of this research is to find out the factors that caused the wife to file for divorce at the Samarinda Religious Court, emphasizing the reasons for her husband's infidelity, so that she had no other choice but to sue her husband for divorce. The causes of infidelity committed by the accused husband include closeness to work friends, lack of communication with his wife, lack of time for family and the influence of social media as well as opportunities and low knowledge about religion. The affair that occurred seemed to be the beginning of a quarrel that resulted in the destruction of the household which had been built legally during this time, then the wife who felt betrayed had no desire to continue her marriage and demanded justice in the Religious Court in the hope that her divorce suit would be granted.

Keywords: Analysis of the Judge's Verdict, Judge's decision, Divorce, Infidelity.

Pendahuluan

Perkawinan adalah aspek yang menyangkut perbuatan hukum seseorang yang saling terkait dengan pasangan untuk selamanya dan kekal berasaskan monogami.¹

¹ Shinta Dewi Rismawati and Muhammad Abral Bin Abu Bakar, "Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity and Marital Status Dilemma (a Case Study in Pekalongan)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2019): 236–266.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975, Pasal 3 No.1.² Namun tentu saja tidak semua perkawinan akan dapat berlangsung. Banyak kenyataan terjadi di masyarakat yang memperlihatkan rapuhnya sendi-sendi serta pelanggaran Norma perkawinan yang kemudian berakibat terjadinya perceraian, sehingga muncul akibat hukum dan segala konsekuensinya.³

Pada dasarnya Islam menginginkan sebuah perkawinan untuk selamanya sehingga pasangan suami isteri dapat bersama-sama mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga serta mengasuh, membesarkan dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Hal ini merupakan salah satu tujuan perkawinan, yakni untuk mendapatkan keturunan benar-benar tercapai.⁴ Di dalam syariat Islam atau *almaqasid asyari'ah* tujuan dari pernikahan ialah al-hifzul an-nasl, yaitu terpeliharanya keturunan.⁵

Didalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat dikatakan bahwa Allah menciptakan kehidupan dengan berpasangan, dan ini salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah Swt, baik itu manusia, binatang dan tumbuhan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga untuk keberlangsungan dan kelestarian keturunan.⁶

Sebagai manusia yang Allah berikan kelebihan atas makhluk lain salah satunya adalah memelihara amanah perkawinan dengan senantiasa menjaga keutuhannya dengan tidak berlaku menyimpang dari aturan atas tujuan perkawinan itu sendiri. Penyimpangan dalam sebuah perkawinan itu sendiri saat ini sangat fenomenal dan kompleks sehingga tidak jarang berlanjut kepada perceraian.⁷

Dalam Islam perceraian merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat baik bagi

² Shinta Dewi Rismawati and Muhammad Abral Bin Abu Bakar, Polygamy...

³ Enceng Iip Syaripudin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, Volume 11, no. 1 (2020): 87–104.

⁴ Linda Azizah, "Dalam Kompilasi Hukum Islam" (2000): 415–422.

⁵ Jurnal Qisthosia et al., "THE EXISTENCE OF THE WOMEN 'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OFFICE (DP3A) IN MINIMIZING THE OCCURRENCE OF LOWER MARRIAGES IN" 4, no. Juni (2023): 1–23.

⁶ Imam Faishol et al., Perceraian Akibat Perselingkuhan, Jurnal Mutawasith Vol 5, no. 1 (2022): 54–67.

⁷ Ismiati Ismiati, "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak," *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2018): 1–16.

suami, isteri, anak, maupun lingkungannya.⁸ Dalam Islam perceraian terkadang menjadi sebuah solusi namun harus dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan.⁹

Cara yang baik ini juga dapat direalisasikan dengan melihat ketentuan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil medamaikan kedua belah pihak.¹⁰

Tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama saat ini dilatar belakangi oleh berbagai factor baik internal ataupun eksternal. Dominasi perceraian di Kalimantan Timur berada di tiga Kota besar yaitu Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong.¹¹ Salah satu penyebabnya adalah kesalahpahaman seperti kecemburuan sampai pada percekcoakan karena perselingkuhan.¹²

Membahas tentang perselingkuhan tentu saja masyarakat sudah sangat familiar dengan istilah itu karena merupakan sebuah fenomena yang ada disekitar kita, perselingkuhan difahami sebagai perilaku laki-laki atau wanita yang telah memiliki pasangan sah dan kemudian menjalin hubungan asmara dengan oranglain tanpa adanya ikatan perkawinan sah.¹³ Suami atau isteri yang berselingkuh biasanya disebabkan oleh pernikahan yang dirasa tidak bahagia, atau pengaruh suatu keadaan seperti munculnya perasaan pada salah satu rekan kerja dan bahkan pengaruh pertemanan baik langsung ataupun melalui social media dan lain sebagainya.¹⁴ Maka dengan keadaan semacam itu muncul keinginan untuk mencari kebahagiaan lain

⁸ Syaripudin Et Al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020."

⁹ Azizah, "DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM."

¹⁰ Akmal Nurdin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 3, no. I (2018): 88–112.

¹¹ Lilik Andaryuni, "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda," *Fenomena* 9, no. 2 (2017): 155.

¹² Syafruddin Syam, "Pemicu Media Sosial Dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan : Fenomena Dalam Kehidupan," *Jurnal Al-ahwal As-Syakhshiyah* 10, no. 01 (2022): 98–111.

¹³ Jurnal Hukum, Keluarga Islam, and A Perspective Maqasid Al-shariah, "MARITAL Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Consequences of the Legal Phenomenon of Infidelity on Social Media :," 8577, Abdurrahman 2019 (2023): 16–21.

¹⁴ Yeni Yasyah Sinaga Yeni, "Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Suami/Istri Dan Upaya Penanganannya," *Dakwatul Islam* 7, no. 2 (2023): 103–122.

diluar ikatan pernikahan.¹⁵ Fenomena perselingkuhan ini sudah barang tentu dianggap sebuah penyimpangan dalam hubungan pernikahan, dan ini merupakan permasalahan dalam pernikahan yang sukar untuk dihilangkan, pengkhianatan yang dilakukan salah satu pasangan sedianya merupakan sebuah kejahatan dalam hubungan yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶ Perbuatan tersebut tentu saja menyalahi norma sosial dan juga agama yang kemudian menjadi salah satu sebab meningkatnya angka perceraian dari waktu ke waktu¹⁷

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu tentang perceraian karena perselingkuhan namun perbedaannya adalah penelitian ini focus kepada analisis putusan hakim terhadap gugatan isteri karena perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya serta bagaimana keinginan para isteri untuk bercerai sehingga upaya damai dan nasehat dan konsekuensi pasca bercerai harus mereka kesampingkan akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, sehingga isteri mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, para isteri yang menggugat cerai tersebut tidak memikirkan apa yang akan terjadi pasca perceraian seperti hak asuh dan nafkah anak, harta bersama dan lainnya. Perselingkuhan yang dilakukan suaminya membuat suasana yang awalnya manis dan harmonis berubah menjadi komplik karena seringnya kedua pasangan tersebut bertengkar. Keputusan isteri untuk bercerai lebih kepada alasan menyelamatkan mental mereka sendiri karena perselingkuhan yang dilakukan suaminya terasa berat bagi mereka dibandingkan dengan masalah lainnya yang pernah dihadapi para isteri tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya menggambarkan tentang bagaimana kondisi kesehatan mental dan fisik korban perselingkuhan suami oleh (Adam, dkk) kemudian penelitian (Hasan dkk) tentang perceraian akibat perselingkuhan suami dan penelitian ini terfokus bagaimana penanganan agar perselingkuhan itu tidak terjadi dengan memperdalam pemahaman agama. Factor penyebab terjadinya perselingkuhan suami/isteri dan upaya KUA dalam penanganannya dengan memberikan penyuluhan kepada calon mempelai oleh (Al-Mansur dkk), (Musyahidah dkk) juga membahas tentang perselingkuhan namun lebih focus

¹⁵ Muhammad Al Mansur, Saim, and Rino Riyaldi, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupert," *Tabkim* 17 (2021): 62–82.

¹⁶ H Ismaya and I D Kurniawan, "Keutuhan Keluarga Yang Harmonis Dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2022): 6705–6713, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4244>.

¹⁷ Imam Faishol et al., Perceraian Akibat Perselingkuhan, *Jurnal Mutawasith* Vol 5, no. 1 (2022): 54–67.

bagaimana respon kaum perempuan dalam menyikapi perceraian karena adanya perselingkuhan tersebut. Afgan Nugraha dkk juga meneliti tentang perselingkuhan namun focus tulisannya ingin mengetahui penyebab dan faktor terjadinya perselingkuhan, dan penelitian (Rofik Kurrahman dkk) mengetahui dasar hukum hakim memutuskan perkara perceraian karena peselingkuhan.

Metode

Model penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada penemuan fakta hukum dilapangan berupa perilaku hukum dan fenomena perilaku beberapa masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu sebuah upaya peneliti untuk mengeksplorasi potret situasi sosial dengan mengelola data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap enam orang isteri secara purposive sampling. Dalam mendapatkan sumber data sebagai subjek penelitian adalah enam orang isteri yang bersedia diwawancarai yang isi gugatannya karena perselingkuhan suaminya dan cerai gugatnya telah dikabulkan Pengadilan Agama, serta data tambahan yaitu hasil putusan Hakim yang mengabulkan gugatan para isteri tersebut dan peraturan pada Undang-undang Perkawinan No.1. Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai data tambahan untuk bahan analisis putusan hakim dalam mengabulkan gugatan para isteri yang menggugat suaminya. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Samarinda, pertimbangannya adalah bahwa Pengadilan Agama Samarinda adalah Pengadilan Agama kelas 1A yang mempunyai intensitas perkara yang cukup tinggi, sehingga ini memberikan implikasi kompleksitas perkara. Namun peneliti membatasi enam orang isteri yang menggugat karena perselingkuhan suaminya.

Pembahasan

Meningkatnya angka perceraian pada saat ini terlihat sangat signifikan. Ketidakcocokan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga menjadi penyebab terjadinya perceraian. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perceraian akan dapat diterima jika diajukan dengan cukup alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸

Angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 447.743 kasus perceraian sepanjang 2021. Angka tersebut melonjak hingga 53,5% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 291.677 kasus.¹⁹ Dan data terbut adalah data perceraian keluarga Islam saja, tidak termasuk selain agama lainnya. Demikian juga perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama Samarinda diketahui kasus gugatan perceraian periode Januari-Juli 2021 saja di wilayah Kalimantan Timur 1.139 sementara pada tahun 2022 perkara cerai Talak 2.149 dan cerai Gugat 6.435 dan khusus di Pengadilan agama Samarinda 2.800 Kasus²⁰

Gugatan cerai isteri di Kalimantan Timur dikatakan cenderung terus meningkat dan diantara alasan terjadinya perceraian adalah masalah ekonomi, pertengkaran terus menerus karena perbedaan pendapat kemudian perselingkuhan dan perlakuan pasangan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan beberapa kasus suami meninggalkan pasangan tanpa adanya kabar dan suami yang tidak bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah.

Sejalan dengan uraian di atas Pengadilan Agama Samarinda merupakan tempat pihak suami istri yang bertikai untuk mengajukan proses perceraian. Salah satu faktor penyebab isteri menggugat suami di Pengadilan Agama Samarinda adalah hadirnya wanita lain sebagai pemicu pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga.²¹

Karena kehadiran wanita lain tersebutlah para isteri menggugat suaminya bercerai karena menganggap telah dikhianati. Khianat sendiri merupakan perbuatan yang akan menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga karena telah mengotori perjanjian suci dihadapan Allah.²² Sebagaimana perkataan Anas bin

¹⁸ Syaripudin et al., "HAKIKAT PERCERAIAN BERDASARKAN KETENTUAN Hukum Islam Diturunkan Oleh Allah SWT Bertujuan Untuk."

¹⁹ Monavia Ayu Rizaty, Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) https://dataindonesia.id/Ragam/detail/kasus_perceraian

²⁰ Diskominfo, "Dinas Komunikasi Dan Informatika," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2021.

²¹ M. Nasichin, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif*, no. 1973 (1974): 7-8.

²² R P Pratama and Z Azkia, "Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga*, (2023): 11-26, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/17738>.

Malik *radhiyallahu'annu* “Ketika khianat terjadi dalam rumah tangga, akan hilanglah keberkahannya. Selingkuh juga merupakan perbuatan alghisy atau kecurangan sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadis Bukhori No. 7150 dan Muslim No 142 bahwa “*siapapun yang Allah takdirkan ia menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian ia mati dalam keadaan berbuat ghisy (tidak jujur) kepada rakyatnya. Pasti Allah akan haramkan ia surga*. Oleh karenanya jika seorang suami yang merupakan pemimpin dalam rumah tangga melakukan perbuatan alghisy adalah sebuah pelanggaran dan pengkhianatan dan bukan hanya suami dilarang namun isteripun demikian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim No 147, *Barangsiapa mengacungkan senjata kepada kami (kaum Muslimin), bukan bagian dari kami. Barangsiapa berbuat ghisy (curang) kepada kami (kaum Muslimin), bukan bagian dari kami*.²³ Fenomena yang terjadi saat ini juga sangat mempengaruhi ketahanan keluarga, rapuhnya ketahanan keluarga sudah barang tentu akan mempengaruhi ketahanan nasional. Karena baiknya masyarakat luas harus dimulai dari masyarakat kecil yaitu keluarga.²⁴

Pada dasarnya seorang wanita yang mengetahui suaminya berselingkuh akan mengalami emosi yang akan mengguncang kestabilan jiwanya.²⁵ Terguncangnya jiwa seorang isteri biasanya terjadi secara perlahan dan bertahap. Tahap pertama biasanya timbul Syok karena kenyataan yang terjadi. Selanjutnya wanita tersebut akan marah dan kecewa pada suaminya yang dianggap telah tega mengkhianatinya dan sasaran amarah berikutnya adalah kepada wanita yang menjadi pasangan selingkuh suaminya. Selanjutnya adalah tahap penyesalan, dimana seorang wanita akan menyalahkan dirinya sendiri, dia akan menelaah dirinya kemudian menyadari kekurangan dia sebagai seorang isteri. Pada Tahap inilah akan timbul depresi yang berkepanjangan bagi si wanita karena dia telah kehilangan kepercayaan dirinya.²⁶ Wanita akan mengalami dua pilihan yaitu tetap bertahan dengan berbagai pertimbangan walaupun dengan keadaan suami berselingkuh atau pergi meninggalkan suami dalam arti

²³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Darul Fath Lil Plamil Arabi, 2017) hal. 565.

²⁴ Sitti Musyahidah and Rustina, “Respon Kaum Perempuan Dalam Menyikapi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan Perspektif Hukum Keluarga,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 15, no. 1 (2023): 60–89.

²⁵ Zainudin Hasan et al., “Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya,” *Journal of Student Research (JSR)* 1, no. 4 (2023): 67–80.

²⁶ Adiyana Adam, “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri,” *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–186, <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/291>.

bercerai dan dengan harapan masalah yang dihadapi dan komplik dengan suaminya akan memperoleh solusi.²⁷

Beberapa kasus yang menjadi objek penelitian yang merupakan kasus perselingkuhan yang dilakukan suami yang kemudian berakhir dengan perceraian seperti perkara cerai gugat Nomor 10x/Pdt.G/2022/PA.Smd, Ibu BHW dan suaminya menikah pada tahun 2016 dan telah dikarunia dua orang anak yang pada awalnya kehidupan rumahtangga keduanya harmonis, namun pada November tahun 2020 keadaan itu berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang tiada habis habisnya. Pertengkaran tersebut terjadi karena ibu BHW melihat sikap suaminya yang mulai berubah terhadap dirinya, yang kemudian diketahui ibu BHW bahwa perubahan tersebut karena suaminya telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini diketahui melalui isi chatting suaminya kepada seorang wanita yang tidak diakui oleh suaminya telah menjalin hubungan asmara dengan wanita tersebut, ibu BHW mencoba menanyakan dan mengingatkan namun suaminya justru semakin emosi dan melakukan pemukulan kepada ibu BHW yang akhirnya pada Oktober 2021 ibu BHW harus memilih untuk meninggalkan rumah kediaman mereka dan membawa serta kedua anaknya dan memutuskan untuk berpisah dan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Samarinda dan berharap keadilan berpihak padanya agar PA Samarinda dapat mengabulkan gugatannya.²⁸ Peneliti juga berhasil mewawancarai suami ibu BHW bahwa perselingkuhan yang awalnya tidak diakuinya diawali dengan hanya iseng terhadap wanita tersebut, namun seiring berjalannya waktu suami tersebut merasa nyaman dan semakin bergantung kepada wanita selingkuhannya, namun dibalik pengakuan suami ibu BHW bahwa dia merasa menyesal dan khilaf atas apa yang sudah ia lakukan dan akan tetap bersedia memberikan nafkah kepada anak yang diasuh oleh isterinya dan sebagai timbal baliknya ia meminta kepada ibu BHW untuk bisa dipertemukan anak-anaknya kapanpun ia ingin bertemu.²⁹

Perkara cerai berikutnya adalah Nomor 13x/Pdt.G/2022/PA.Smd, Ibu DM menikah dengan suaminya pada tahun 2013 dari pernikahannya tersebut dikarunia seorang anak laki-laki yang saat ini dibawah pengasuhan ibu DM, pada November 2021 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, dipaparkan ibu DM kepada

²⁷ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, and Zainuddin Zainuddin, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan," *Kalabhirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 53–68.

²⁸ Wawancara terhadap ibu BHW pada 12 Maret 2023

²⁹ Wawancara terhadap suami ibu BHW 23 April 2023

peneliti bahwa suaminya telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Ini diketahui oleh isteri melalui video mesra suaminya dengan wanita tersebut yang dikirim oleh teman suaminya sendiri. Ibu DM mencoba untuk menanyakan kebenaran video tersebut namun suaminya tidak mau mengakui dan bahkan ibu DM telah menemukan bukti lain tentang jalinan asmara suaminya itu sehingga ibu DM merasa kecewa dan sakit hati, dan kemudian sejak saat itu sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya ibu DM meninggalkan rumah mertuanya yang merupakan tempat tinggal mereka selama pernikahan yang sudah dijalani selama 8 tahun. Karena tidak ada lagi komunikasi dengan suaminya sejak pergi dari rumah tinggal mereka itu hingga ibu DM memutuskan untuk mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Samarinda.³⁰

Disini peneliti berkesempatan untuk mewawancarai suami ibu DM dan menceritakan bahwa ia memang sempat menjalin hubungan asmara dengan rekan kerjanya dengan alasan jatuh cinta karena seringnya bersama pada saat di tempat kerja dan bahkan sering melakukan perjalanan Dinas keluar kota bersama, namun pada saat menghadiri sidang duplik dan saat wawancara dengan peneliti ia mengatakan sudah tidak menjalin hubungan asmara dengan wanita selingkuhannya tersebut dan berusaha untuk membujuk ibu DM agar mau memaafkan dan menerimanya kembali dengan alasan ingin dekat dengan anaknya yang akan diasuh oleh ibu DM, namun ibu DM tetap dengan keputusannya tetap ingin berpisah dan berharap keadilan dari Pengadilan Agama untuk dapat mengabulkan gugatannya.³¹

Senada dengan gugatan ibu BHW dan Ibu DM nomor Perkara Cerai Gugat 44x/Pdt.G/2022/PA.Smd ini juga mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa suaminya telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, suami isteri yang menikah pada 1999 lalu ini awal pernikahan sangat harmonis sampai pada kelahiran anak yang ketiga mulai terganggu keharmonisannya, karena suaminya mulai mencoba untuk kelain hati dan ini diketahui oleh ibu Rs melalui bukti chating suaminya dengan wanita tersebut dan karena ibu Rs terus mendesak suaminya untuk berterus terang dan berkata jujur dan akhirnya suaminya mengakui perbuatannya, melalui wawancara dengan ibu Rs bahwa suaminya bukan hanya sekali melakukan perselingkuhan namun sudah dimulai pada Juli 2021 bahkan dengan wanita yang sama. Puncak pertengkaran pada januari 2022, ibu Rs masih mendapati suaminya masih menjalin

³⁰ Wawancara terhadap Ibu DM, 16 April 2023

³¹ Wawancara terhadap suami ibu DM, 16 April 2023

hubungan dengan wanita yang sama, dan suaminya berterus terang akan memilih wanita tersebut. Ibu Rs kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama suaminya yang sudah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, tidak ada yang ia tuntutan dari suaminya itu kecuali berharap Pengadilan memberikannya keadilan dengan mengabulkan gugatannya.³²

Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami pada perkara cerai Gugat 80x/Pdt.G/2022/PA.Smd. Penggugat yang menikah dengan suaminya pada Maret 2019 berinisial ibu YAS menemukan suaminya melakukan perselingkuhan kepada beberapa wanita yang berbeda yang kemudian membuat isteri tertular penyakit kelamin yang ditularkan oleh suaminya, awalnya ibu YAS mulai mencurigai dan menanyakan asal muasal penyakit itu yang awalnya suaminya tidak mengakui, namun ibu YAS terus mendesak dan akhirnya suaminya mengakui bahwa dirinya memang telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita dan sering melakukan hubungan badan, alasan suaminya melakukan perbuatannya itu karena memiliki kebutuhan seksual yang tinggi (*Hyperseks*), sehingga merasa tidak cukup dengan hanya melakukan dengan ibu YAS yang memiliki keterbatasan waktu dan tenaga, apalagi diketahui bahwa ibu YAS memiliki anak yang masih kecil dan selain itu juga bekerja mengelola usaha yang diberikan orangtuanya. Sejak peristiwa pengakuan tersebut pada Pebruari 2022 ibu YAS dan anaknya pulang kerumah orangtuanya dan selama satu bulan berada dirumah orangtuanya tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lahir maupun batin yang diberikan suami kepadanya. Dengan demikian ibu YAS memutuskan untuk mengajukan gugatan dan Pengadilan Agama memberikan secercah harapan atas keadilan kepadanya yang telah dikecewakan orang yang selama ini ia cintai.³³

Cerai gugat selanjutnya perkara 88x/Pdt.G/2022/PA.Smd. ibu Krs dan suaminya menikah pada tahun 2011, belum genap 10 tahun pernikahannya ia harus mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dengan pertimbangan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama suaminya yang mengkhianatinya sejak tahun 2019 dengan menjalin hubungan dengan wanita lain, yang membuat ibu Krs lebih kecewa lagi suaminya itu menjalin hubungan asmara dengan karyawatnya sendiri (sekretaris ibu Krs). Walaupun sudah beberapa kali dipergoki dan ibu Krs masih memaafkan dan memberikan kesempatan kepada suaminya yang berjanji tidak akan mengulangi

³² Wawancara terhadap Ibu Rs pada 14 April 2023

³³ Wawancara terhadap Ibu YAS, 20 Juni 2023

perbuatan tersebut. Namun pada Januari 2021 suaminya kembali menjalin hubungan dengan wanita yang sama. Sejak saat itu pertengkaran terus saja terjadi dan bahkan karena adanya percekocokan itu suaminya sempat melakukan pemukulan kepada ibu Krs sehingga ibu Krs harus meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa kedua anaknya ke rumah orantuanya dengan maksud menghindari pertengkaran. Dengan demikian ia tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama suaminya dan memutuskan untuk mengajukan gugatan cerainya pada bulan Pebruara 2022. Ibu Krs juga menjelaskan bahwa selain mendapatkan hak asuh dan nafkah anak dari mantan suaminya itu, ia juga mendapatkan nafkah iddah dan atas kesepakatan ibu Krs dan suaminya semua yang disebut sebagai harta bersama dihibahkan pada anak-anak mereka” hal tersebut dilakukan karena adanya perjanjian yang dibuat antara ibu Krs dan suaminya apabila suaminya mengulang kembali perselingkuhan maka seluruh harta akan dihibahkan kepada anak-anak mereka, ternyata setelah membuat perjanjian tersebut suaminya didapati telah menjalin hubungan dengan wanita yang sama sebelum dibuatnya perjanjian tersebut. Sehingga menurut ibu Krs langkah yang ia tempuh sudah tepat dengan harapan Pengadilan Agama dapat mengabulkan gugatannya cerainya.³⁴

Gugatan cerai Nomor 54x/Pdt.G/2022/PA.Smd. Ibu Ls 48 tahun terpaksa harus mengajukan gugatan terhadap suaminya dengan alasan suami telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sejak tahun 2021, sebelumnya rumahtangga yang dimulai pada tahun 1990 ini baik-baik saja, jika ada permasalahan diantara kedua suami isteri itu dianggap oleh ibu Ls pada sudah biasa, dia mengatakan tidak ada rumahtangga yang selalu mulus, namun berbeda pada saat dia menemukan kejanggalan suaminya yang sudah mulai berubah ditambah dengan tanpa sengaja menemukan chatting mesra suaminya melalui whatsapp dengan seorang wanita yang kemudian ibu Ls mempertanyakan hal itu kepada suaminya dan suaminya mengakui jika telah menjalin hubungan asmara dengan wanita tersebut. Alasan suami melakukan hal itu karena suami tidak pernah lagi mendapatkan pelayanan yang baik oleh ibu Ls berhubungan suami isteri sehingga suaminya tergoda dengan seorang janda ditempat kerjanya, padahal menurut ibu Ls tidak pernah berubah dalam melayani suaminya, walaupun diakuinya memang tidak lagi merasa nyaman dengan hubungan badan dengan suaminya karena sudah tidak haid (menopause) sehingga sering merasa sakit ketika berhubungan ditambah ibu Ls juga bekerja diluar rumah

³⁴ Wawancara Terhadap Ibu Krs, 18 Juli 2023

setiap harinya sebagai pedagang. Sejak saat pertengkaran sering terjadi dan mengakibatkan ibu Ls tidak percaya terhadap suaminya dan berpisah ranjang meskipun masih serumah selama 8 bulan sampai akhirnya ibu Ls mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Agama dengan harapan ia diberikan keadilan dengan mengabulkan gugatannya.³⁵

Berdasarkan fakta *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga isteri-isteri yang menggugat suaminya selama dapat membuktikan dalil pada pokok gugatannya sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*).³⁶

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dalil-dalil para isteri yang mengajukan gugatan cerai tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim berpendapat sudah cukup alasan bagi isteri untuk bercerai dengan suaminya, oleh karena itu sepatutnya gugatan para isteri tersebut dikabulkan.³⁷ Pertimbangan lainnya adalah Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara-perkara itu merupakan sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan para isteri tersebut.³⁸ Selain itu pertimbangan sosiologisnya suatu perkawinan yang didalamnya terus terjadi percekocokan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang sakinah, mawadah dan rahmah seperti yang dicita-citakan suami isteri, maka akan menjadi sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu bisa

³⁵ Wawancara Terhadap Ibu Ls, 12 Pebruari 2023

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2018), h. 73-80

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 74

³⁸ A Hidayati, "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)," *Jurnal.Risetilmiah.Ac.Id* 1, no. 2 (2022): 232-243, <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/stigma/article/view/172>.

menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi seluruh anggota keluarga yakni mendatangkan mudharat.³⁹ Oleh karena itu dikabulkannya gugatan para isteri tersebut agar kemaslahatan yang dimaksud tercapai. Sesuai kaidah fiqh yang berbunyi *“Menolak kesusahan (madlarat) itu harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.* Kemudian dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq yang menjadi rujukan Hakim mengbulkan gugatan para Isteri adalah *“Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti/saksi dari isteri atau karena adanya pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suaminya dan antara mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka kewajiban Hakim untuk menceraikannya dengan talak bain.”*⁴⁰

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa keputusan Pengadilan Agama Samarinda dalam mengabulkan gugatan cerai para isteri tersebut adalah suatu upaya mewujudkan asas keadilan bagi para pencari keadilan yaitu isteri-isteri yang menjadi korban perselingkuhan (pengkhianatan suaminya) namun dalam putusan majelis hakim menggunakan pasal 19 f, Peraturan Pemerintah No. 9, Tahun 1975 yaitu suami iteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, dalam proses penetapan majelis hakim pada pasal 19 ayat f yang diajukan para isteri telah terpenuhi. Pertimbangan hukum bahwa dalam perceraian tidak lagi dilihat siapa penyebab percekcoakan, namun apakah perkawinan itu bisa dipertahankan atautakah tidak. Meskipun dalam isi gugatan isteri menyebutkan bahwa suami telah mengkhianati perkawinan mereka (selingkuh). Dalam proses menuju persidangan para isteri telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berdua sampai dengan melakukan mediasi baik secara kekeluargaan dan juga mediasi di Pengadilan Agama.⁴¹ Selain dikabulkannya gugatan para penggugat, Hakim juga memberikan hak asuh dan sekaligus nafkah anak yang jatuh pada pengasuhan isteri dan membebankan nafkah anak pada suaminya dengan pertimbangan yuridis yaitu Pasal 89 KHI, karena mengingat anak korban perceraian itu masih ada yang dibawah umur.⁴² Kecuali perkara ibu Ls, karena kedua anaknya telah dewasa dan mandiri.

³⁹ Amiur Nuruddin & Azhari Kamal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, (Jakarta:Prenadamedia Group, Cetakan ke 7, 2019), h. 165-181

⁴⁰ Diterjemahkan Mahyudin Syaf, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Beirut Darul Fikri, 1983), h. 248.

⁴¹ Euis Nurlaelawati and Witriani, “Cultural Expertise in Islamic Courts in Indonesia,” *Cultural Expertise, Law, and Rights* (2023): 329–338.

⁴² Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018) h. 64

Penelitian sebelumnya yang serupa memang telah banyak mengupas tentang perceraian karena perselingkuhan yang dilakukan suaminya, namun yang berbeda dari penelitian ini yang memaparkan bahwa tuntutan yang diharapkan para penggugat (isteri) hanyalah bercerai dari suaminya, sebagai bentuk kekecewaan isteri sehingga tidak dapat lagi menerima suaminya sebagai pasangan hidupnya, namun satu penggugat yaitu ibu Krs yang sepakat bersama suaminya yang dibuat bersama mediator Non Hakim Pengadilan Agama bahwa semua aset harta bersama yang harusnya dibagi antara suami isteri yang bercerai⁴³ semua diserahkan kepada anak kandung kedua belah pihak karena adanya perjanjian dan kesepakatan yang mereka buat tentang harta yang dimiliki akan dihibahkan kepada anak-anak mereka jika suaminya mengulangi perselingkuhan yang pernah dilakukannya dan kesepakatan tersebut dikabulkan Majelis Hakim.⁴⁴

Data putusan terakhir para Penggugat:

No	No Perkara	Nama Penggugat	Putusan Akhir	Tgl Putusan
1	No. 10x/Pdt.G/2022/PA.Smd	Ibu BHW	Dikabulkan	31 Januari 2022
2	No. 13x/Pdt.G/2022/PA.Smd	Ibu DM	Dikabulkan	23 Pebruari 2022
3	No. 44x/Pdt.G/2022/PA.Smd	Ibu Rs	Dikabulkan	04 April 2022
4	No. 80x/Pdt.G/2022/PA.Smd	Ibu YS	Dikabulkan	20 Juni 2022
5	No. 88x/Pdt.G/2022/PA.Smd	Ibu Krs	Dikabulkan	13 Juli 2022
6	No. 54x/Pdt.G/2022/PA.Smd	Ibu Ls	Dikabulkan	31 Maret 2022

Kesimpulan

Hilangnya rasa percaya terhadap suaminya akibat perselingkuhan membuat para isteri harus mengambil keputusan untuk berpisah dengan mengajukan cerai

⁴³ Lihat Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Junto Putusan MA No. 1448/Sip/1974 hal. 31 bahwa harta yang didapatkan pada saat terjadinya perkawinan maka akan disebut sebagai Harta Bersama (Gono Gini) dan apabila terjadi perceraian maka akan harta tersebut akan dibagi rata. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (edisi Revisi, Jakarta :Rajawali Pers 2020)

⁴⁴ "PA," n.d.

gugat di PA Samarinda, beberapa pengajuan cerai gugat yang peneliti ambil sebagai sample penelitian adalah perkara yang dikabulkan PA Samarinda dengan Pertimbangan Majelis Hakim serta menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sehingga dapat menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan para isteri yang sudah tidak mempunyai keinginan untuk berumah tangga dengan suami yang telah mengkhianati pernikahan mereka, meskipun demikian dalam putusan majelis hakim menggunakan pasal 19 Ayat f, Peraturan Pemerintah No. 9, Tahun 1975 yaitu suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, dalam proses penetapan majelis hakim pada pasal 19 ayat f yang diajukan para isteri telah terpenuhi. Pertimbangan hukumnya bahwa dalam perceraian tidak lagi dilihat siapa penyebab yang mengawali percekcoakan suami isteri tersebut, namun apakah perkawinan itu dapat dipertahankan atau tidak.

Daftar Pustaka

- Adam, Adiyana. "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri." *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol 14, no. 2 (2020): 177–186. <http://journal.iain-ternate.ac.id>
- Andaryuni, Lilik. "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda." *Fenomena*, Vol 9, no. 2 (2017): 155.
- Ali, Zainuddin Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018)
- Azizah, Linda. "DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM" (2000):
- Diskominfo. "Dinas Komunikasi Dan Informatika." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2021.
- Faishol, Imam, Fitriana Azzahrah, Sekolah Tinggi, Ilmu Syariah, Hidayatullah Balikpapan, and Kalimantan Timur. Perceraian akibat Perselingkuhan, Jurnal Mutawasith, Vol 5, no. 1 (2022):
- Hasan, Zainudin, Kristina Safitri, Zulva Ica, and Renia Pragusta Putri. "Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya." *Journal of Student Research (JSR)*, Vol 1, no. 4 (2023):
- Hidayati, A. "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)." *Jurnal.Risetilmiah.Ac.Id*, Vol 1, no. 2 (2022):
- Ismaya, H, and I D Kurniawan. "Keutuhan Keluarga Yang Harmonis Dan Sejahtera

- (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6, no. 4 (2022)
- Ismiati, Ismiati. “Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak.” *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol 1, no. 1 (2018):
- Al Mansur, Muhammad, Saim, and Rino Riyaldi. “Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupert.” *Tabkaim*, Vol 17 (2021):
- Lathiefah Baddu Nur, Fikrie, Iin Mutma'inah, Hukum, Jurnal, Keluarga Islam, and A Perspective Maqasid Al-shariah. “MARITAL Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Consequences of the Legal Phenomenon of Infidelity on Social Media : (2023)
- Maqfiroh, Siti, and Martinus Legowo. “Analisis Wacana Perselingkuhan Di Kalangan Salesman Farmasi Pt .Sun Hodos Pharma Sidoarjo.” *Paradigma*, Vol 2, no. 3 (2014):
- Musyahidah, Sitti, and Rustina. “Respon Kaum Perempuan Dalam Menyikapi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan Perspektif Hukum Keluarga.” *Musawa: Journal for Gender Studies*, Vol 15, no. 1 (2023):
- Mahyudin Syaf, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Beirut Darul Fikri, 1983)
- Nasichin, M. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Keadilan Progresif*, no. 1973 (1974):
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, and Zainuddin Zainuddin. “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan.” *Kalabbirang Law Journal*, Vol 2, no. 1 (2020):
- Nurdin, Akmal. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara.” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol 3, no. I (2018):
- Nuruddin Amiur & Kamal Tarigan, Azhari Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, (Jakarta:Prenadamedia Group, Cetakan ke 7, 2019),
- Nurlaelawati, Euis, and Witriani. “Cultural Expertise in Islamic Courts in Indonesia.” *Cultural Expertise, Law, and Rights* (2023): 329–338.
- Pratama, R P, and Z Azkia. “Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’Ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarg*, (2023):

- Qisthosia, Jurnal, Jurnal Syariah, Perlindungan Anak, D P A Dalam Meminimalisir, Terjadinya Pernikahan, D I Bawah, and D I Kabupaten. "THE EXISTENCE OF THE WOMEN ' S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OFFICE (DP3A) IN MINIMIZING THE OCCURRENCE OF LOWER MARRIAGES IN" 4, no. Juni (2023):
- Rismawati, Shinta Dewi, and Muhammad Abral Bin Abu Bakar. "Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity and Marital Status Dilemma (a Case Study in Pekalongan)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol 14, no. 2 (2019)
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (edisi Revisi, Jakarta :Rajawali Pers 2020)
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Darul Fath Lil I'lamil Arabi, 2017)
- Syam, Syafruddin. "Pemicu Media Sosial Dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan : Fenomena Dalam Kehidupan." *Jurnal Al-ahwal As-Syakhshiyah*, Vol 10, no. 01 (2022)
- Syaripudin, Enceng Iip, Eva Sofiawati, Sekolah Tinggi, and Agama Islam. "HAKIKAT PERCERAIAN BERDASARKAN KETENTUAN Hukum Islam" Vol 11, no. 7 (2020)
- Yeni, Yeni Yasyah Sinaga. "Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Suami/Istri Dan Upaya Penanganannya." *Dakwatul Islam*, Vol 7, no. 2 (2023): "PA," n.d.